



**PUTUSAN**

**No. 107 / Pid.B / 2015 / PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON; Kampung Koghana;
Tempat Lahir	:	27 tahun / 01 Juni 1992;
Umur	:	Laki – laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Kamp. Koghana, Ds. Bondo Bogila, Kec. Loura, Kab. Sumba
Tempat tinggal	:	Barat Daya;
Agama	:	Khatolik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP Kelas II (tidak berijazah);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap I), sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap II), sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 24 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 24 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar seng atap bekas terbakar;
- 1 (satu) unit televisi bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kompor hock;
- 1 (satu) buah timbangan duduk bekas terbakar;
- 1 (satu) unit kipas angin bekas terbakar;
- 1 (satu) buah periuk aluminium bekas terbakar;
- 1 (satu) buah speaker aktif bekas terbakar;
- Piring kaca, gelas kaca, masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- Sendok makan, sotil, serok masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- 1 (satu) ember plastic bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar baju kaos bekas terbakar;
- 2 (dua) batang kayu balok tiang rumah bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara YOHANES BILI TOLO Alias COLO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON, BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Karekapare, Desa Letekonda, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi korban ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI mendengar suara orang mendobrak pintu, sehingga saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI keluar dari kamar tidur dan bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON dan kawan-kawan lainnya yang sudah berada dalam rumah saksi. Kemudian terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON langsung mengacungkan parang miliknya kearah leher saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI dan menanyakan suami saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI yaitu PETRUS BILI TARU KEDU dan saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI menjawab “suami saya ada pergi pancing di laut “ dan selanjutnya terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON menanyakan “uang ada simpan dimana ? “ dan dijawab oleh saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI “ada di laci meja” lalu terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON meminta kunci laci dan memberikan kunci laci tersebut kepada temannya dan mengambil uang yang ada dilaci tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON dan temannya juga mengambil perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 1 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk E-Cherry.

- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON, BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO) mengambil bensin dan menyiramkannya pada dinding rumah lalu membakar rumah saksi tersebut.
- ⇒ Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- ⇒ Bahwa terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON, BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan juga mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 1 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk E-Cherry, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI, yang dilakukan pada waktu malam yaitu sekitar jam 22.10 Wita, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON bersama – sama dengan BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2)

ke-1 dan ke-2 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON, BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Karekapare, Desa Letekonda, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI mendengar suara orang mendobrak pintu, sehingga saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI keluar dari kamar tidur dan bertemu dengan terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON dan kawan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan lainnya sudah berada dalam rumah saksi, Kemudian terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON langsung mengacungkan parang miliknya kearah leher saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI dan menanyakan suami saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI yaitu PETRUS BILI TARU KEDU dan saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI menjawab “suami saya ada pergi pancing di laut “ dan selanjutnya terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON menanyakan “uang ada simpan dimana ? “ dan dijawab oleh saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI “ada di laci meja” lalu terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON meminta kunci laci dan memberikan kunci laci tersebut kepada temannya dan mengambil uang yang ada dilaci tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON dan teman-temannya juga mengambil perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) dua buah cincin emas masing-masing seberat 1,5 gram dan 1 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk E-Cherry.

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON, BENI (DPO), ANIS (DPO), MODES (DPO), UMBU (DPO) mengambil bensin dan menyiramkannya pada dinding rumah lalu membakar rumah tersebut. Akibat dari dibakarnya rumah saksi tersebut adapun barang lainnya yang ikut terbakar adalah 1 ( satu ) unit mesin ketinting, 1 ( satu ) karung pukat, 2 ( dua ) buah tempat tidur kayu, 2 ( dua ) buah spon, 1 ( satu ) unit kulkas merk polytron, 4 ( Unit ) kursi, 4 ( empat ) unit meja, 1 ( satu ) unit Televisi Polytron, 1 ( satu ) unit resirver digital, 4 ( empat ) lusin piring, 6 ( enam ) lusin piring, 6 ( enam ) lusin gelas, 4 ( empat ) lusin sendok, 1 ( satu ) buah kompor Hock, 1 ( satu ) buah rice cooker, 1 ( satu ) buah dispenser, 1 ( satu ) buah piring antic, 2 ( dua ) buah gelang muti, 2 ( dua ) buah batang parang, 1 ( satu ) buah batang tombak, 1 ( satu ) buah lemari pakaian, 2 ( dua ) lemari jualan, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang jualan berupa : 1 ( satu ) karung gula pasir, 1 ( satu ) karung beras Uk, 50 Kg, 6 ( enam ) rak telur ayam, Rokok surya 12, gudang bartu, GG Merah, U mild, Sampoerna, Marlboro, masing – masing sebanyak 2 ( dua ) slop, mie sedap gorang dan mie sdeap soto masing – masing sebanyak 1 ( satu ) dos, 50 ( lima puluh ) liter bensin, 20 ( dua puluh ) liter minyak tanah, sedangkan barang – barang kecil yang lainnya saksi korban inagt lagi;

⇒ Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ALBERTINA NGONGO Alias MAMA SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi Albertina Ngongo Alias Mama Sani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban perampokan dan pembakaran rumah adalah saksi sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang melakukan perampokan dan pembakaran rumah tersebut adalah terdakwa dengan dibantu oleh teman-temannya yang jumlahnya tidak bisa saksi hitung;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya mendobrak pintu depan dan masuk kedalam rumah ketika saksi bangun dari tempat tidur dan mau keluar dari kamar saksi bertemu dengan terdakwa yang kemudian mengancam saksi dengan mengacungkan parang kearah leher dan menanyakan suami saksi dan saksi menjawab “suami saya ada pergi mancing di laut” selanjutnya terdakwa menanyakan “uang ada simpan dimana” saksi menjawab “ada di laci meja” kemudian terdakwa meminta kunci laci kepada saksi dan memberikan kepada temannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka perhiasan yang sedang digunakan oleh saksi, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya mengambil bensin dan menyiramkan ke dinding rumah kemudian membakar rumah dan saksi mendengar salah satu teman terdakwa mengatakan “bagaimana dengan istri dan anaknya, kenapa tidak dibunuh aja” kemudian dijawab oleh teman terdakwa yang lain “untuk apa bunuh perempuan, kunci saja pintu biar mereka mati terbakar” sehingga saksi bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi bersama anak-anaknya keluar rumah menyelamatkan diri melalui dan berada di halaman rumahnya Marten Bulu alias Bapa Ardo, terdakwa bersama yang lain melempari saksi dengan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang terdakwa merampok dan membakar rumahnya dan tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan suaminya sudah mengenal terdakwa karena terdakwa sering belanja ke kios milik saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berdinding gedek dan beratapkan seng;
- Bahwa selain isi kios dan perabot rumah tangga yang ludes terbakar, terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

2. Saksi Petrus Bili Taru Kedu Alias Peter Alias Bapak Sani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban perampokan dan pembakaran rumah adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang memancing di laut, berangkat dari rumah sekitar pukul 18.00 wita dan sekitar sekitar 01.30 wita saksi didatangi oleh saudaranya yang bernama Nering yang mengatakan “rumahmu sudah terbakar” akhirnya saksi langsung ikut pulang dan melihat rumahnya sudah ludes terbakar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang kios dan perabot rumah tangga semua ludes terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui dari istrinya bahwa terdakwa bersama teman-temannya membakar rumahnya dengan cara menuangkan bensin yang ada di kios dan kemudian menyalakan api untuk membakarnya;
- Bahwa istri dan anak saksi tidak dilukai oleh terdakwa namun hanya diancam dengan parang agar istri saksi melepaskan perhiasan yang sedang dipakainya;
- Bahwa saksi dan istrinya sudah mengenal terdakwa karena sering belanja di kios saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

3. Saksi Paulus Ngongo Bili Alias Ngongo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukannya setelah diberitahu oleh saksi korban yaitu Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani pada saat setelah kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah bersama istri dan anaknya di Kamp. Katura, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi korban terbakar dari Maria Maghi Sori yang datang kerumah saksi dengan memberitahu bahwa rumah milik Petrus dan Albertina terbakar dan dirampok sehingga saat itu juga saksi menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian, saksi melihat isi kios dan perabot rumah tangga sudah ludes terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

4. Saksi Marten Bulu Alias Bapa Ardo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumahnya yang bersampingan langsung dengan rumah korban bersama istri dan anaknya namun tidak berani keluar karena pada saat itu banyak orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian yang berada di dalam rumah korban hanya korban bersama seorang anaknya;
- Bahwa saksi baru keluar rumah setelah para pelaku tersebut pergi dan melihat rumah beserta isinya sudah ludes terbakar;
- Bahwa selain isi dalam kios dan perabot rumah tangga terdakwa juga mengambil perhiasan milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

5. Saksi Sari Kambora Alias Sari, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur mulai jam 19.00 wita, tiba-tiba saksi mendengar seperti ledakan kecil seperti ada yang terbakar, akhirnya saksi bangun dan menuju ke ruang tamu namun saksi tidak berani keluar sehingga saksi hanya mengintip dari dinding gedeg dan melihat di depan rumahnya korban sudah terbakar, saat itu juga saksi melihat banyak orang namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dikenali seorangpun oleh saksi, setelah para pelaku meninggalkan tempat kejadian saksi baru berani keluar rumah disertai para tetangga dan api sudah mulai membesar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

6. Saksi Maria Magi Sori, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp, Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah korban yangtak lain adalah anak saksi untuk menonton TV dan untuk mengobrol, selang beberapa waktu kemudian anak korban mengantuk sehingga korban dan anaknya masuk kedalam kamar sekitar pukul 22.10 wita saksi mengantuk dan pamit pulang kerumah. Sesampainya di rumah, saksi mendengar ada bunyi rebut-ribut dari rumah korban dan saksi melihat banyak orang yang sudah mengepung rumah korban sambil memotong gedeg rumah korban sehingga saat itu juga saksi berteriak “perampok, perampok, perampok” dan rumah saksi juga dilempari dan saksi sempat dikejar oleh 2 (dua) orang sehingga saksi lari untuk meminta bantuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi melihat salah satu diantara para pelaku adalah terdakwa karena saksi sudah mengenal terdakwa yang sering belanja di kios milik korban;
- Bahwa isi kios dan perabot rumah saksi ludes terbakar dan perhiasan yang dipakai oleh korban diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

7. Saksi Aristoteles Saingo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi datang ke kios korban untuk membeli rokok, ketika saksi baru jalan kira-kira 5 (lima) meter dari kios saksi tiba-tiba saksi melihat terdakwa muncul dari samping bawah rumah bersama teman-temannya dan terdakwa pun langsung berteriak memaki-maki “ngaita inamu Peter, lousa rapa mate ne ge’de” dan kemudian para pelaku melempari saksi dengan batu sambil mengejar saksi, pada saat saksi menoleh ke belakang saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya menendang pintu rumah korban dan menyerobot masuk kedalam rumah, saksi pun langsung lari dan meminta bantuan dan pada saat saksi kembali saksi sudah melihat rumah dalam keadaan terbakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang dari pembakaran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya dan yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani terbakar dari saudaranya yang bernama Bapak Desi 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa seharian sedang berada di rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengenal Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani karena pernah membeli rokok di kios mereka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perampokan dan pembakaran rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda bekas terbakar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar seng atap bekas terbakar;
- 1 (satu) unit televisi bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kompor hock;
- 1 (satu) buah timbangan duduk bekas terbakar;
- 1 (satu) unit kipas angin bekas terbakar;
- 1 (satu) buah periuk almunium bekas terbakar;
- 1 (satu) buah speaker aktif bekas terbakar;
- Piring kaca, gelas kaca, masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- Sendok makan, sotil, serok masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- 1 (satu) ember plastic bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar baju kaos bekas terbakar;
- 2 (dua) batang kayu balok tiang rumah bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban perampokan dan pembakaran rumah adalah rumah milik Petrus Bili Kara Kedu alias Peter dan Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;
- Bahwa saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani melihat yang melakukan perampokan dan pembakaran rumah tersebut adalah terdakwa dengan dibantu oleh teman-temannya yang jumlahnya tidak bisa saksi hitung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya mendobrak pintu depan dan masuk kedalam rumah ketika saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bangun dari tempat tidur dan mau keluar dari kamar saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bertemu dengan terdakwa yang kemudian mengancam saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dengan mengacungkan parang kearah leher dan menanyakan suami saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “suami saya ada pergi mancing di laut” selanjutnya terdakwa menanyakan “uang ada simpan dimana” saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “ada di laci meja” kemudian terdakwa meminta kunci laci kepada saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan memberikan kepada temannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani untuk membuka perhiasan yang sedang digunakan oleh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya mengambil bensin dan menyiramkan ke dinding rumah kemudian membakar rumah dan saksi mendengar salah satu teman terdakwa mengatakan “bagaimana dengan istri dan anaknya, kenapa tidak dibunuh aja” kemudian dijawab oleh teman terdakwa yang korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani lain “untuk apa bunuh perempuan, kunci saja pintu biar mereka mati terbakar” sehingga saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bersama anaknya yang masih kecil keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bersama anak-anaknya keluar rumah menyelamatkan diri melalui dan berada di halaman rumahnya Marten Bulu alias Bapa Ardo, terdakwa bersama yang lain



melempari saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dengan batu;

- Bahwa saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan suaminya sudah mengenal terdakwa karena terdakwa sering belanja ke kios milik saksi;
- Bahwa rumah saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani berdinding gedek dan beratapkan seng;
- Bahwa selain isi kios dan perabot rumah tangga yang ludes terbakar, terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas YOHANES BORA ALIAS JON SAPULETE ALIAS JON bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
  - a. memungkinkan melarikan diri sendiri; atau
  - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri;
  - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnyanya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi korban Albertina Nogongo alias Mama Sani, saksi korban Petrus Bili Taru Kedu alias Bapak Sani, saksi Paulus Ngongo Bili alias Ngongo, saksi Marten Bulu alias Bapak Ardo, saksi Sari Kambora alias Sari, saksi Maria Magi Sori dan saksi Aristoteles Saingo dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya saksi Albertina Nogongo alias Mama Sani pada saat itu sedang berada dirumahnya bersama dengan anaknya, tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya mendobrak pintu depan dan masuk kedalam rumah ketika saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bangun dari tempat tidur dan mau keluar dari kamar saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani bertemu dengan terdakwa yang kemudian mengancam saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dengan mengacungkan parang kearah leher dan menanyakan suami saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “suami saya ada pergi mancing di laut” selanjutnya terdakwa menanyakan “uang ada simpan dimana” saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “ada di laci meja” kemudian terdakwa meminta kunci laci kepada saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan memberikan kepada temannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani untuk membuka perhiasan yang sedang digunakan oleh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani berupa perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery setelah itu terdakwa bersama teman-temannya mengambil bensin dan menyiramkan ke dinding rumah dan membakar rumah saksi korban setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti terdakwa mengambil sesuatu barang dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias **Mama Sani** sehingga Majelis Hakim berndapat unsur **“Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan”** terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery yang saat kejadian diambil oleh terdakwa dari saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias **Mama Sani** dan bukan milik daripada terdakwa atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery milik saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dengan cara merampas dan mengancam saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum cq hukum perdata cq hak milik saksi daripada saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani selaku pemilik barang-barang tersebut, oleh karena tanpa ijin saksi korban, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelima terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur kelima telah terbukti maka unsur kelima dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 22.10 wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu depan rumah korban dan mengancam korban agar mau menyerahkan barang berharga milik korban yaitu berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery milik saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.6. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Kamp. Karekapare, Ds. Letekonda, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya, korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani mendengar suara orang mendobrak pintu rumahnya sehingga korban keluar dari kamar tidur dan bertemu dengan terdakwa bersama teman-temannya, kemudian terdakwa langsung mengacungkan parang kearah leher korban dan menanyakan suami saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “suami saya ada pergi mancing di laut” selanjutnya terdakwa menanyakan “uang ada simpan dimana” saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani menjawab “ada di laci meja” kemudian terdakwa meminta kunci laci kepada saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani dan memberikan kepada temannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias Mama Sani untuk membuka perhiasan yang sedang digunakan oleh saksi korban Albertina Maraka Ngongo alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Sani berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah HP merk Nokia dan E Chery setelah itu terdakwa bersama teman-temannya mengambil bensin dan menyiramkan ke dinding rumah dan membakar rumah saksi korban setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas telah terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh teman-temannya untuk merampas barang-barang milik korban berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas seberat 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin masing-masing beratnya 1,5 gram, 1 (satu) pasang anting seberat 1 gram, dan mengambil 2 (dua) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Nokia dan E Chery dan setelah mendapatkannya terdakwa bersama teman-temannya menyiramkan bensin kerumah korban dan membakarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas YOHANES BORA ALIAS JON SAPULETE ALIAS JON bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa bersama teman-temannya mendobrak pintu depan rumah saksi dan kemudian masuk kedalam untuk mengambil barang-barang berharga saksi, setelah mendapatkan terdakwa bersama teman-temannya dengan sengaja menyiramkan bensin pada dinding rumah korban kemudian membakar rumah korban yang mengakibatkan isi kios dan perabot rumah tangga korban berupa 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda bekas terbakar, 2 (dua) lembar seng atap bekas terbakar, 1 (satu) unit televisi bekas terbakar, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah timbangan duduk bekas terbakar, 1 (satu) unit kipas angin bekas terbakar, 1 (satu) buah periuk almunium bekas terbakar, 1 (satu) buah speaker aktif bekas terbakar, Piring kaca, gelas kaca, masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar, Sendok makan, sotil, serok masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar, 1 (satu) ember plastic bekas terbakar, 2 (dua) lembar baju kemeja bekas terbakar, 1 (satu) lembar baju kaos bekas terbakar, 2 (dua) batang kayu balok tiang rumah bekas terbakar ludes terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. Unsur Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-temannya selain menimbulkan kerugian bagi korban juga menyebabkan isi kios dan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda bekas terbakar, 2 (dua) lembar seng atap bekas terbakar, 1 (satu) unit televisi bekas terbakar, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah timbangan duduk bekas terbakar, 1 (satu) unit kipas angin bekas terbakar, 1 (satu) buah periuk almunium bekas terbakar, 1 (satu) buah speaker aktif bekas terbakar, Piring kaca, gelas kaca, masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar, Sendok makan, sotil, serok masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar, 1 (satu) ember plastic bekas terbakar, 2 (dua) lembar baju kemeja bekas terbakar, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar baju kaos bekas terbakar, 2 (dua) batang kayu balok tiang rumah bekas terbakar ludes terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan.**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang "yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan", dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran "Deelneming"** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (mededader ), adalah mereka :
  - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana ( pleger ) ;
  - b. yang menyuruh melakukan ( doen plegen ), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh ( doen pleger ) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "middelijk daderschap" ; dan
  - c. yang turut serta melakukan ( mede plegen ), orangnya disebut dengan pembuat peserta ( mede pleger ) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "mededaderschap" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau **“Bersama-Sama”** melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat ( meedoet )* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat **“Medepleger”**, yaitu :
- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
  - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur **“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”** maka dalam **“Turut Serta”** atau **“Medeplegen”** dikehendaki minimal 2 ( dua ) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Turut Serta”** atau **“Bersama-Sama”** melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan korban bahwa pada saat itu terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang agar korban mau menyerahkan kunci laci yang berisikan uang, setelah korban memberikan kunci kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kunci tersebut kepada temannya untuk membuka laci tersebut setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang-barang berhasil diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya menyiramkan bensin ke dinding rumah korban dan kemudian membakarnya sehingga rumah korban ludes terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa;

### Hal-hal yang meringankan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan/dengan sengaja telah menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **YOHANES BORA Alias JON SAPULETE Alias JON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin ketinting merk Honda bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar seng atap bekas terbakar;
- 1 (satu) unit televisi bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kompor hock;
- 1 (satu) buah timbangan duduk bekas terbakar;
- 1 (satu) unit kipas angin bekas terbakar;
- 1 (satu) buah periuk almunium bekas terbakar;
- 1 (satu) buah speaker aktif bekas terbakar;
- Piring kaca, gelas kaca, masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- Sendok makan, sotil, serok masing-masing 1 (satu) buah bekas terbakar;
- 1 (satu) ember plastic bekas terbakar;
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar baju kaos bekas terbakar;
- 2 (dua) batang kayu balok tiang rumah bekas terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

YOHANES BILI TOLO Alias COLO.

### 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Waikabubak pada hari **JUMAT**, tanggal **04 SEPTEMBER 2015** oleh kami

**SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EMMY HARYONO**

**SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing –

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ALBERTUS ORA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FAISYAL KARIM, S.H.** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA,
EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.	SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.
WAHYU EKO SURYOWATI, S.H M.Hum.	PANITERA PENGGANTI
	ALBERTUS ORA